



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun oleh:

LUSIANA DEWI

NIM. 11000120120006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia**

(TUGAS – SKRIPSI)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:


LUSIANA DEWI

NIM 11000120120006

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan


dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Soehaji, S.H., MS
NIP. 196210191988031003

Pembimbing II



Solechan, S.H., M.H
NIP. 196409141993031002

HALAMAN PENGUJIAN
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

LUSIANA DEWI
NIM 11000120120006

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua


Solihaji, S.H., MS
NIP. 196210191988031003

Anggota Penguji I



Solehan, S.P., M.H
NIP. 196709141993031002

Anggota Penguji II


Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H
NIP. 196110311987031002


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 27 Maret 2024



Lusiana Dewi

11000120120006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebenarnya, setelah melewati masa kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Maka, setelah kamu menyelesaikan satu urusan, lanjutkan dengan penuh dedikasi pada urusan yang lain, dan tidak lebih dari kepada Tuhanlah kita seharusnya menaruh harapan.”

(Qs. Al-Insyirah 6-8)

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada Pendidikan akhlak mulia”

(HR. Bukhari)

Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluargaku tercinta, Ibu, Bapak, Mbak Efi dan Ponakan ku tersayang Jihan yang tidak pernah lelah dan bosan memberi do'a dan dukungan, tiada hal yang lebih baik dari 'keluarga'.
2. Bapak Sonhaji selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Solechan selaku dosen pembimbing 2, yang telah membantu, membimbing dengan sabar.
3. Teman-teman ku tersayang, teman-teman suka duka, teman-teman sejati yang selalu jadi penghibur dikala lelah dan sedih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PelaksanaanPerlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi satu diantara syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Suhartoyo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
4. Sonhaji, S.H., MS selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membantu dalam memberi bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Solechan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membantu dalam memberi bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Prof.Dr. Pujiyono, SH. M.Hum. selaku Dosen wali

7. Sri Nur Hari Susanto,SH.MH selaku Dosen Penguji Tugas Akhir yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi ilmu selama rangkaian perkuliahan, khususnya Dosen bagian Hukum Administrasi Negara.
9. Pak Danang Adil Luhur, selaku Kepala Divisi Perlindungan BP3MI yang telah memberi informasi yang bermanfaat bagi penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Bagian Peminatan Hukum Administrasi Negara.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam Menyusun penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya.

Semarang, 20 Maret 2024

Lusiana Dewi

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi. Sehingga, perlindungan hukum bagi mereka sangat penting untuk memastikan beberapa hak mereka terpenuhi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk regulasi terbaru yang mengatur terkait perlindungan PMI. Penelitian ini menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI dalam UU PMI.

Peneliti melaksanakan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan. Peneliti kemudian mengolah dan menganalisa data primer secara kualitatif. Untuk memperkuat kesimpulan, peneliti serta membandingkan data primer dengan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menampilkan bahwa UU PMI telah memberi perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi PMI, Tetapi, dalam implementasinya, masih terdapat sebagian kendala, semacam kurangnya edukasi dan informasi bagi PMI, dan masih maraknya praktik penempatan PMI secara non-prosedural.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam upaya memberi perlindungan hukum yang optimal bagi PMI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PMI, UU Nomor 18 Tahun 2017.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Lokasi Penelitian.....	13

6. Metode Analisa Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI)	22
1. Definisi Pekerja.....	22
2. Definisi Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	25
C. Tinjauan Terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	31
1. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.....	31
2. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017.....	39
1. Pra Penempatan	46
2. Masa Penempatan.....	46
3. Pasca Penempatan	47

B. Pelaksanaan Perlindungan Masa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.....	56
1. Pra Penempatan.....	62
2. Masa Penempatan.....	68
3. Pasca Penempatan	69
BAB IV PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus PMI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	58
Tabel 1.2 Data Kasus PMI Per Negara Tahun 2023.....	59
Tabel 1.3 Data Kasus PMI Per Kabupaten Tahun 2023	60